

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN DALAM PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAERAH PERBATASAN DI DESA PESISIR**

**( Studi Program Bantuan Nelayan Di Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong Tahun  
2011-2015)**

**SUDIRMAN**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI**

**ABSTRAK**

Pemberdayaan masyarakat Nelayan merupakan upaya pemerintah yang diprioritaskan dengan wilayah negara Indonesia yang kepulauan memiliki potensi besar di bidang kelautan dan kemaritannya. Seperti tertuang dalam Prolegnas dan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat nelayan yang dijalankan oleh pemerintah khususnya dinas kelautan dan perikanan kabupaten Bintan Kepulauan Riau. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, artinya bahwa peneliti berusaha menggambarkan masalah, menjelaskan, atau mengungkapkan pemberdayaan masyarakat nelayan dengan bantuan yang diberikan sebagai penunjang keberhasilan masyarakat nelayan desa Pengudang Kabupaten Bintan. Teknik analisa data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil yang ditemukan adalah dinas kelautan dan perikanan merupakan badan pelaksana pemerintah daerah kabupaten Bintan dibidang pemberdayaan dan pembinaan serta menjembatani masyarakat nelayan dengan tujuan menggali potensi laut secara maksimal dan disiplin tentunya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan modal usaha serta kualitas sumberdaya manusia dalam pencapaian tujuan yang ingin dicapai khususnya potensi laut, tidak adanya pengawasan dan evaluasi tentunya terhadap hasil kebijakan yang dijalankan serta pencegahan dari pihak kelautan dan perikanan itu sendiri.

*Kata kunci: pemberdayaan, masyarakat, nelayan*

***BINTAN REGENCY POICY ON BORDER AREA COMMUNITY EMPOWERMENT IN  
COASTAL VILLAGE (Case Study on Fisherman Aid Program in Pengudang Village  
Telok Sebong District Bintan Regency Year 2011-2015)***

***ABSTRACT***

*Fisherman community empowerment is an effort by government which is prioritized in regards of Indonesian archipelagic character that has enormous potential in marine and maritime aspects. As stated in Law Number 27/2007 on Coastal and Small Islands Area Management, coastal and small islands area management is a proses of planning, utilizing, monitoring and controlling coastal and small island resources in cross sectoral sense, between central government and local government, between land and marine ecosystem, and also between science and management to develop society prosperity.*

*The aim of this research is to find out how fisherman community empowerment that has been done especially by Marine and Fishery Department, Bintan Regency. Research method used is descriptive qualitative, means researcher try to describe problems, explain or explore community empowerment by studying aid given to the fisherman as support system aims to enhance the livelihood of fisherman in Pengudang Village, Bintan Regency.*

*The result founded that Marine and Fishery Department as operational agent of Bintan Regency Local Government in empowering and developing as well as bridging fisherman community with aim of managing marine resources as much as possible without indisciplinary act. But the effort is not yet successful. This has been affected by limited funding for fisherman and the quality of human resources in fulfilling target especially in marine resouces management, lack of monitoring and evaluation as well as lack of control also contributed in the program unsuccessfulness.*

*Keywords: empowerment, community, fisherman*

***PENDAHULUAN***

Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan merupakan bagian dari wilayah Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Negara tetanga yaitu Negara Malaysia yang mana hanya di batasi oleh laut cina selatan di sebelah utaranya. Melihat kenyataan pada daerah-daerah tertinggal yang lebih khusus pada daerah perbatasan yang rentan dengan permasalahan kewilayaan batas negara dan kesenjangan sosial dari negara tetangga yang dapat menimbulkan disintegrasi, ini dapat diperparah lagi dengan

perkembangan penduduk dari tahun ketahun semakin meningkat dan kompleksitas yang dihadapi semakin meningkat pula, oleh karena itu perlu adanya kebijakan-kebijakan yang dapat memberikan solusi dalam menjawab permasalahan-permasalahan daerah yang masih tertinggal khususnya di daerah perbatasan.

Tipologi yang ada di desa pengudang adalah nelayan, mayoritas profesi masyarakatnya bersumber mata pencarian hasil laut dan menjadi sumber utama yang ada di Desa Pengudang. Mengandalkan potensi laut yang hanya di pergunakan dengan cara yang sangat sederhana, dalam pengolahan potensi alam yang dimaksud laut dan darat.

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antar sektor, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keterbatasan pendidikan, kurangnya kesempatan untuk mengakses dan menguasai teknologi yang lebih moderen dan tidak dimiliki oleh modal yang cukup adalah faktor-faktor internal yang sering kali menyulitkan usaha-usaha untuk memberdayakan kehidupan para nelayan tradisional. Di lain pihak, ada sejumlah faktor eksternal, seperti makin terbatasnya potensi sumber daya laut yang bisa dimanfaatkan nelayan, persaingan yang makin intensif, mekanisme pasar, posisi tawar nelayan dihadapan tangkulkak, keadaan infrastuktur pelabuhan perikanan, dan yurisdikasi daerah otonomi adalah beban tambahan yang makin memperarah keadaan.

Tanggung jawab pemerintahan di daerah dalam rangka memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat semakin kompleks, dimana selain bertanggung jawab memberikan pelayanan dan pembangunan, pemerintah daerah juga harus aktif untuk melaksanakan pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan salah satu aspek yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan dewasa ini, yang mana perekonomian rakyat merupakan indikator keberhasilan pembangunan serta menjadi sasaran penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan di bidang lainnya.

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah adalah suatu upaya yang bertujuan untuk mewujudkan suatu ekonomi partisipatif yang mampu memberikan akses yang adil bagi sebuah lapisan masyarakat dalam proses produksi, distribusi dan memanfaatkan potensi daerah tanpa ada hambatan.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk berusaha meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan, baik melalui pemberian bantuan peralatan tangkap, kemudahan akses permodalan, maupun melalui program pemberdayaan masyarakat pesisir. Dimana semua program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, termasuk nelayan.

## KERANGKA TEORI

### Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu bagian dari manajemen kebijakan publik secara umum. Implementasi kebijakan ini pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivat* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Nugroho dalam misroji (2004: 24).

Menurut Jones dalam Aldus mahioborang (2015) “implementasi merupakan konsep yang dinamis yang melibatkan secara terus menerus usaha-usaha untuk mencari akan dan apa yang dapat dilakukan”. Implementasi mengatur aktivitas yang mengarah kepada penempatan suatu program, yaitu terdapat tiga aktivitas utama yang paling penting dalam implementasi kebijakan yang dikemukakan Jones (Aldus mahioborang, (2015) meliputi :

1. *Intreprestasi*, yaitu merupakan aktivitas yang menterjemahkan makna program kedalam pengaturan yang dapat diterima dan dapat dijalankan.
2. *Organisasi*, yaitu merupakan unit atau wadah untuk menempatkan program ke dalam dampak.
3. *Aplikasi*, berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, upah dan lain-lain.

### Program Bantuan Nelayan

Sebagai salah satu wilayah kepulauan di Provinsi Kepri, Kabupaten Bintan yang lebih dari 98% luas wilayahnya lautan sangat kaya akan sumberdaya dan potensi kelautan dan perikanan yang dapat dikelola dan berdayakan untuk memajukan perekonomian masyarakat khususnya nelayan yang sekaligus dapat mendorong perekonomian daerah.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan, selain nelayan bantuan juga diberikan kepada organisasi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Bintan berupa

speed boat operasional. Disamping itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bintan juga memperoleh bantuan sarana pengawasan berupa speed boat dan mobil serta motor. Guna mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan di wilayah Bintan, Pemerintah Kabupaten Bintan telah mengucurkan dana senilai Rp14 miliar lebih untuk memberikan bantuan kepada para nelayan dan instansi terkait di wilayah Kabupaten Bintan.

Dengan diberikannya bantuan tersebut, pemerintah berharap agar masing-masing penerima dapat menjaga, merawat dan difungsikan secara optimal dan semaksimal mungkin sehingga dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang untuk menunjang peningkatan dan pengembangan usaha di bidang kelautan dan perikanan di wilayah Kabupaten Bintan.

## LANDASAN TEORI

### Kebijakan Publik

Secara teoretik, ada sejumlah teori yang dikemukakan oleh para ahli di bidang kajian ini. Kata kebijakan merupakan terjemahan dari policy yang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang memiliki wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab untuk melayani kepentingan umum (Abidin dalam misroji 2004 hal:37) Sedangkan secara *etimologis*, *policy* berasal dari kata *polis* dalam bahasa Yunani yang berarti negara kota. Dalam bahasa Latin, kata ini berubah menjadi *politia* yang berarti negara.

Thomas R. Dye, dalam misroji (2004: 38) mengemukakan *public policy* atau kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan. David Easton, dalam misroji (2004: 39) merumuskan kebijakan publik sebagai, *the uthoritative allocation of value for the whole society, butit turns out that only the government can authoritatively act on the 'whole' society, and everything the government choosed to do or not to do results in the allocation of values.* (alokasi otoritatif nilai bagi seluruh masyarakat, tetapi ternyata bahwa hanya pemerintah otoritatif dapat bertindak pada 'seluruh' masyarakat, dan semuanya pemerintah dipilih untuk melakukan atau tidak melakukan hasil dalam alokasi nilai-nilai).

### Kriteria Penerima Bantuan Nelayan

Kriteria dan Persyaratan Penerima. Bantuan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2008 adalah :

1. Kelompok Usaha Perikanan,
2. Berdomisili dilokasi penerima bantuan yang dipertegas dengan KTP.
- 3 Belum pernah menerima bantuan serupa.
4. Bersedia menandatangani Surat Perjanjian/Surat PernyataanSanggup Mengelola Usaha'

5. Pendapatan/daya beli masyarakat nelayan belum dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta
6. Kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Persyaratan Penerima Bantuan**

1. Membual serta mengajukan proposal kepada Bupati Kabupaten Bintan Tujuan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bintan yang diketahui oleh Rukun Warga (RW), Lurah/Kepala Desa serta Pihak Perikanan setempat.
2. Terdaftar sebagai anggota kelompok penerima bantuan.
3. Photo kopi KTP suami/istri dan Kartu Keluarga yang dilegalisir rangkap 3
4. Pas photo calon penerima bantuan ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dan
5. Wajib memiliki Tabungan/Rekening Bank;

#### **Mekanisme Pengusulan dan Penetapan Calon Penerima Bantuan**

1. Nelayan yang menerima dana penguatan modal adalah yang telah diseleksi oleh Petugas Perikanan dengan melibatkan RT/RW, Lurah/Kepala Desa serta Pihak Perikanan Setempat serta memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana tertuang pada pasal 4 diatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Bintan.
2. Pencairan dana Penguatan Modal dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bintan sebagai Pengguna Anggaran setelah mendapat rekomendasi dari Bupati Kabupaten Bintan berdasarkan proposal yang diajukan oleh kelompok..
3. Dana langsung diserahkan kepada anggota kelompok penerima melalui Rekening Bank ketua kelompok.
4. Ketua Kelompok atas nama anggota kelompok penerima bantuan menyampaikan laporan Surat Penanggung Jawaban Belanja (SPTB) kepada BPKKD selaku Pengguna Anggaran.

#### **Struktur dan Kepengurusan Kelompok Nelayan**

- a. Struktur organisasi merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan. Sehingga dapat diketahui siapa mengerjakan apa, kewajiban apa dan bertanggung jawab.
- b. Struktur kelompok Nelayan sangat tergantung pada kegiatan atau jenis usaha yang dijalankan oleh Kelompok Nelayan. Tidak ada struktur yang baku mengenai kelompok nelayan.
- c.. Struktur organisasi kelompok Nelayan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota.

d. Kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan anggota kelompok nelayan.

## **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

### **Keadaan Geografis**

Desa pengudang merupakan Desa di wilayah Kecamatan Teluk sebong kabupaten Bintan dengan luas 54.KM2, yang merupakan penghasil Sektor perikanan dan kelautan serta perkebunan kelapa. Dalam Pelaksanaan Pemerintah Desa, bahwa Struktur Organisasi pemerintah Desa Pengudang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun (2 Orang). Desa Pengudang memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan laut cina selatan.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Toapaya selatan.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sri bintang.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Berakit.

Desa Pengudang memiliki dua (2) iklim, musim utara dan musim selatan. Musim utara terjadi pada bulan Oktober sampai bulan maret, sedangkan musim selatan terjadi pada bulan april sampai dengan bulan september dan hampir merata diwilayah Bintan dan Ekonomi serta kegiatan lain bagi masyarakat Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong.

## **PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Bantuan Nelayan Kelompok Masyarakat nelayan dinas kelautan dan perikanan (Studi Kasus Desa Pengudang Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan Tahun 2011- 2015)**

Kebijakan merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan menggunakan instrumen dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan.

pentingnya manajemen di dalam setiap bentuk program yaitu program pengentasan dan penanggulangan kemiskinan yang berupa adanya bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat nelayan yang terdapat di Desa Pengudang Kecamatan Teluk sebong Kabupaten Bintan. Maka dibutuhkan adanya evaluasi terhadap bantuan yang telah dilaksanakan.

#### **1. Akses**

Dalam suatu kegiatan atau kegiatan akses sangat dibutuhkan guna mempermudah pelaksanaan kegiatan tersebut, yang dalam hal ini bantuan perikanan dan kelautan kelompok masyarakat nelayan, jika pelaksanaan berjalan dengan lancar maka besar kemungkinan bantuan yang diberikan mampu mencapai hasil yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan.

- a. **Komunikasi yang dilakukan dengan pihak pelaksana bantuan**
- b. **Adanya alternative kebijakan dalam menanggapi permasalahan yang dihadapi.**

## **2. Cakupan (Coverage)**

Cakupan (Coverage) berkenaan seberapa besar kelompok sasaran penerima yang sudah dapat dijangkau kemudian mendapatkan bantuan nelayan tersebut. hal ini berkaitan dengan kepada siapa bantuan ini akan diberikan yang mana dalam menentukan kelompok sasaran penerima diperlukan data masyarakat penerima guna untuk merincikan siapa yang berhak menerima. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

### **a. Penerima bantuan kelompok nelayan Desa pengudang tahun 2011-2013**

Dalam melakukan suatu program kegiatan haruslah memiliki sasaran yang akan menerima realisasi dari program tersebut, tentunya dalam menentukan sasaran dari suatu kegiatan haruslah matang agar kegiatan yang dilakukan berujung pada hasil yang diinginkan. Terkadang banyak sekali program yang kurang tepat sasaran dalam realisasinya sehingga pada saat pelaksanaan terkadang banyak mendapati masalah-masalah, dan akhirnya tidak ada hasil yang didapat dari kegiatan tersebut.

### **b. Keadaan masyarakat sebelum menerima dan setelah menerima dana bantuan sosial**

Keadaan masyarakat merupakan hal yang penting dalam upaya untuk mengukur seberapa jauh bantuan nelayan yang diberikan berpengaruh kepada masyarakat, sehingga dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana keadaan masyarakat maka penulis melakukan wawancara dengan anggota kelompok nelayan yang mana penulis rangkum bahwa, keadaan masyarakat sebelum menerima bantuan merupakan masyarakat yang berstatus bekerja sebagai nelayan dengan modal meminjam kepada juragan untuk membeli alat tangkap, kemudian mencoba untuk melakukan usaha dengan bantuan yang diberikan, namun usaha-usaha yang dilakukan tidak banyak yang berhasil. (hasil wawancara pengudang 18 agustus 2016).

## **3. Frekuensi**

Dalam mengukur seberapa sering kelompok masyarakat nelayan memperoleh layanan yang didapatkan oleh suatu kegiatan. Semakin tinggi tingkat frekuensi maka semakin baik kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui apakah suatu kegiatan mencapai hasil maka frekuensi sebaiknya sering diberikan, tidak hanya sekali diberikan karena akan berdampak pada keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan, maka dalam hal ini bantuan nelayan ini indikatornya adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelatihan.
- b. Melakukan pemantauan.
- c. Menyediakan Sarana dan prasarana



#### **4. Bias**

Bias merupakan hal yang digunakan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan implementer salah atau tidak (menyimpang) kepada kelompok masyarakat yang bukan menjadi sasaran penerima bantuan. Seringkali terjadi hal seperti ini orang yang menerima bantuan bukanlah orang yang memiliki hak untuk menerima. Hal ini di picu oleh oknum yang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya, sehingga orang yang berhak tidak mendapatkannya, dalam hal ini berbicara mengenai penerima bantuan nelayan Desa pengudang Kabupaten Bintan tahun 2015.

#### **5. *Service delivery* (ketepatan layanan)**

Ketepatan layanan menitik beratkan pada pelaksanaan bantuan nelayan yang dilihat dari kesesuaian jenis bantuan nelayan dan ketepatan waktu dalam melaksanakan bantuan nelayan tersebut. Ketepatan yaitu berkenaan dengan hasil (tujuan) yang diinginkan, artinya hambatan dalam melaksanakan bantuan ini akan membawa dampak kegagalan dari kegiatan.

#### **6. Akuntabilitas**

Bantuan dinas kelautan dan perikanan dalam memberikan bantuan nelayan, kegiatan atau program lainnya merupakan hak masyarakat untuk mendapatkannya. Namun disamping itu dalam memberikan apa yang sudah menjadi haknya masyarakat juga tidak sembarangan perlu ada upaya yang dilakukan takut adanya kesalahan dalam memberikannya. Pemerintah mengemban tugas sebagai implementer hak-hak masyarakat juga memiliki tanggungjawab artinya tidak sembarangan. Banyak terkadang kegiatan atau program yang dilakukan tidak bisa dipertanggung jawabkan dan banyak juga terkadang terjadi penyimpangan apa yang seharusnya diberikan tidak sepenuhnya diberikan. Dalam hal bantuan nelayan dalam bentuk alat tangkap serta sarana dan prasarana Desa Pengudang.

#### **7. kesesuaian kebutuhan dengan standar yang ingin dicapai**

Berdasarkan dari indikator diatas bahwa ditemukanlah beberapa tanggapan dari informan yang dijadikan dalam penelitian ini. Seperti yang dikatakan oleh pihak dinas kelautan dan perikanan kabupaten bintan yaitu bapak Rahmat (Bidang bantuan Nelayan) yang menyatakan bahwa, mengenai masalah kebutuhan masyarakat nelayan kami telah menyalurkan bantuan sesuai permintaan yang di butuhkan kepada kelompok nelayan khususnya bantuan alat tangkap serta sarana dan prasarana di Desa pengudang Kecamatan Teluk sebong. (15 agustus 2016).

#### **8. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi**

1. Aspek lingkungan, khususnya sumber daya perairan yang merupakan sumber mata pencaharian para nelayan.
2. Aspek sosial, bahwa nelayan masih lemah atas akses permodalan dan kemampuan yang terbatas.
3. Aspek ekonomi, mencari ikan merupakan mata pencaharian pokok karena tidak ada ketrampilan lain.
4. Aspek permodalan, bahwa nelayan kekurangan modal untuk melaut,
5. Aspek teknologi yang sangat minim, sehingga nelayan hanya menggunakan alat seadanya dengan jangkauan yang terbatas.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai Kebijakan pemerintah kabupaten bintang dalam pemberdayaan masyarakat nelayan, Bantuan Kelompok masyarakat nelayan Oleh Dinas kelautan dan perikanan (Studi Kasus Desa pengudang Kecamatan Teluk sebong Kabupaten bintang Tahun 2015) masih ditemukan beberapa permasalahan yang ditengah-tengah Kelompok masyarakat nelayan, sehingga diperlukan kebijakan guna menjaga keutuhan kelompok, baik itu kebijakan terhadap Kelompok masyarakat nelayan maupun kepada pihak Dinas kelautan dan perikanan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan bantuan nelayan desa Pengudang kecamatan Teluk sebong masih banyak sekali kelemahan dan belum sepenuhnya terlaksana. Keterbatasan seharusnya tidak menjadi alasan bagi pihak dinas maupun pendamping dalam melakukan tugasnya dengan baik, namun kelemahan lebih banyak terdapat pada pihak pendamping yang tidak menyampaikan sesuai dengan apa yang harus disampaikan kepada masyarakat, baik itu permasalahan jenis bantuan yang sampai sekarang masih ditunggu oleh masyarakat maupun tugas-tugas yang diemban kepada pedamping.
2. Meningkatkan kemajuan dan keutuhan kelompok, upaya-upaya yang dilakukan masih kurang bahkan sangat terbatas baik itu pelatihan yang selama bantuan tersebut diberikan hanya satu kali dilakukan, kemudian pemantauan juga tidak dilakukan dengan baik oleh pihak dinas maupun pendamping karena berupa jadwal-jadwal pemantauan tidak ada, sehingga mudah mudah bagi seseorang untuk menyepelkan suatu tugas yang diberikan. Sarana dan prasarana guna meningkatkan kemajuan usaha tidak ada, yang terjadi usaha-usaha yang telah dibuat seolah dilupakan oleh pendamping, pihak dinas dan masyarakat itu sendiri yang memang selalu menunggu intruksi. Sehingga berefek pada tidak berjalannya usaha tersebut.

3. Melihat pada bantuan nelayan yang diberikan belum memuaskan masih kurangnya pemberian pelatihan, pemantauan, maupun sarana prasarana. Hal ini dikarenakan belum adanya jadwal yang dibuat sehingga mudah untuk terjadi pembiaran usaha-usaha yang telah dilakukan, karena dianggap bukan kewajiban. kemudian diperlukan kesenambungan dalam menjalankan suatu program, namun yang terjadi kurangnya kordinasinya antara pihak bidang bantuan dengan peminta bantuan yaitu masyarakat nelayan.

4. Pemberian bantuan nelayan ini memang tidak diberika ke seluaruh masyarakat yang ada di desa pengudang kecamatan Teluk sebong, namun bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang memang meminta bantuan dengan berkas proposal bantuan yang mereka butuhkan, masyarakat yang mampu untuk mengembangkan diri mereka guna meningkatkan ekonomi hidup mereka sehari. Namun hingga saat ini terjadi salah penyampaian bantuan hingga bantuan yang dikucurkan belum efisien diterima masyarakat.

#### **B. Saran-saran**

1. Dalam menjalankan suatu kegiatan/program diharapkan pihak Dinas kelautan dan perikanan khususnya bidang bantuan, Desa Pengudang agar lebih memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan suatu kegiatan ditengah-tengah masyarakat, melihat apakah bantuan yang diberikan tersebut sudah sampai dan apakah tepat dengan sasaran yang direncanakan. Karena jika berbicara bantuan nelayan Desa Pengudang ini sangat terkait dengan yang kehidupan masyarakat miskin terbatasnya modal , artinya suatu permasalahan yang belum terjawabkan oleh pemerintah hingga sekarang.

2. Dinas kelautan dan perikanan khususnya Bidang Bantuan, dalam melakukan suatu kegiatan haruslah lebih aktif mengajak instansilainya secara terus menerus dan adakan kegiatan yang berkala baik itu pemantaun, pelatihan yang melibatkan pemerintah desa pengudang kecamatan Teluk sebong dan turun langsung melihat usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat, dan berikan teguran kepada pendamping yang tidak aktif maupun Instansi-instansi lainnya demi menjaga keutuhan sebuah kelompok. Hal ini dilakukan demi menjaga keutuhan usaha-usaha masyarakat.

3. Diharapkan agar pemerintah mengalokasikan anggaran bantuan untuk dinas melakukan kegiatannya dan memberikan kembali bantuan kepada masyarakat mereka tidak pernah mendapatkan bantuan lagi karena dianggap usaha yang mereka lakukan seolah-olah gagal, padahal jika dilihat kegagalan kelompok-kelompok usaha ini tidak sedikit penyebabnya adalah dari pihak dinas bagian bantuan nelayan.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdurrahman, Agus dkk. 2008. Model Kebijakan Pemberdayaan Nelayaan Bantul Ditinjau dari Pespektif Ekonomi dan Hukum. Jurnal Fenomena
- Akib, H. 2008, Snapshot Dampak Kebijakan Publik dalam Program Pengentasan Kemiskinan. Malang; Program Pascasarjana Universitas Negri Malang.
- Kusnadi, 2009. Keberdayaan Nelayaan dan Dinamika Ekonomi Pesisir. Yogyakarta: Ar-RuzzMedia.
- Kajian Kebijakan Kelautan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir. Direktorat Direktorat Kelautan Dan Perikanan
- Kawasan Perbatasan Negara meliputi Kawasan Perbatasan darat dan kawasan Perbatasan laut Termasuk Pulau-pulau kecil Terluar ( UU 26/2007, tentang Penataan Ruang)
- Kusnadi, 2007. Strategi Hidup Masyarakat Nelayan. Yogyakarta: LKIS
- Kusnadi, 2005. Akar Kemiskinan Nelayan, Yogyakarta. LKIS. 2002
- Nasir, Muhammad, Membangun Masyarakat Desa, Makalah, 2002
- Proyono, Onny S dan AMW Pranarka, (1999). Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi, jakarta: CSIS
- Sosialismanto, Duta, Hegemoni Negara: Ekonomi Politik Pedesaan, Laper, Yogyakarta, 2001
- Suparyogo, 2001., Metodologi Penelitian Kualitatif, Pradny Paramita
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 dan Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota Memiliki Wewenang Mengatur Wilayah Perairan Sejauh 4 mil dari garis pantai
- Peaturan Bupati nomor 29 Tahun 2014 Mengenai syarat-syarat pengajuan permohonan bantuan hibah sarana produksi perikanan didinas kelautan dan perikanan kabupaten bintang